



JEAS

Jendela Aswaja

e-ISSN [2745-9470](https://doi.org/10.24127/jeas.v6i2)

Volume 6, No. 2, Juni 2025 Hal. 401 – 411

<https://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/index>



Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi

Pupu Sriwulan Sumaya^{1*}

Program Studil Ilmu Hukum. Universita Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

*Corresponding Author: Pupu Sriwulan Sumaya, e-mail : pupu-fhunu@unucirebon.ac.id

Diterima: 16 Mei 2025, Disetujui: 01 Juni 2025, Terbit: 17 Juni 2025

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia di tengah dinamika modernisasi hukum nasional. Studi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum nasional berbasis hukum positif, hukum adat tetap hidup dan memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, modernisasi sistem peradilan sering kali mengabaikan aspek kultural dan lokalitas hukum adat, yang berpotensi menggerus eksistensinya. Ketidaksinkronan antara sistem hukum formal dan praktik hukum adat masih menjadi tantangan yang memerlukan solusi integratif. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari identitas hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang memungkinkan hukum adat berperan secara proporsional dalam sistem peradilan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan universal dan modernitas hukum.

Kata kunci: hukum adat, sistem peradilan, modernisasi hukum, masyarakat hukum adat

Abstract

This study aims to examine the position of customary law within Indonesia's judicial system in the context of the tension between legal tradition and modernization. Although customary law has been constitutionally recognized under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and reinforced through several legal instruments—such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012—its implementation in judicial practice remains

suboptimal. In many cases, customary law is treated merely as a secondary consideration, lacking binding technical guidelines for law enforcement officers and judges. This research adopts a normative-qualitative approach, using descriptive and juridical analysis through literature review, statutory interpretation, and legal document analysis. As analytical tools, it employs the theory of legal pluralism by John Griffiths, the concept of interlegalities by Boaventura de Sousa Santos, and is complemented by Satjipto Rahardjo's theory of progressive law. The findings reveal that the current recognition of customary law in Indonesia remains subordinated, reflecting a model of weak legal pluralism. While in several regions customary law is more accepted by local communities—due to its perceived fairness, speed, and contextual relevance—the national legal system has yet to effectively accommodate such legal diversity. Legal policy reform is therefore needed, including the enactment of the Draft Law on Indigenous Peoples (RUU Masyarakat Hukum Adat), the issuance of a Supreme Court Regulation (PERMA) on the application of customary law, and the revitalization of customary institutions as alternative dispute resolution forums. In conclusion, customary law is not merely a cultural legacy, but a living source of law that must be positioned as an equal partner within the national legal framework. Strengthening customary law will support the development of a pluralistic, inclusive, and socially just legal system in Indonesia.

Keywords: customary law, legal pluralism, judicial system, substantive justice

DOI: <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>

10.52188/jaes.v6i2.1406

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu fondasi historis yang membentuk sistem hukum Indonesia. Sebagai hukum yang hidup (*living law*), hukum ini berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern. Hukum adat tidak hanya merefleksikan nilai-nilai kultural masyarakat setempat, tetapi juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial. Namun demikian, dalam era modernisasi dan kodifikasi hukum yang ditandai oleh dominasi sistem hukum positif, keberadaan hukum adat menghadapi tantangan serius dalam sistem peradilan nasional yang mengedepankan keseragaman prosedur, legalitas formal, dan kepastian hukum. Kontroversi utama yang muncul adalah bagaimana hukum adat dapat tetap eksis dan berfungsi secara efektif di tengah sistem hukum nasional yang terstruktur secara sentralistik dan berbasis pada prinsip-prinsip formalisme hukum.

Dalam praktiknya, meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, implementasinya dalam sistem peradilan formal masih sangat terbatas. Bedner mencatat bahwa meskipun pengakuan normatif terhadap hukum adat telah diberikan, pelaksanaannya seringkali bersifat marginal, terutama karena tidak adanya mekanisme hukum yang operasional dan sistematis dalam mengintegrasikannya ke dalam prosedur peradilan formal (Adrian Bedner, 2016). Hal senada diungkapkan oleh Butt (2019), yang menyatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia kerap berhadapan dengan tekanan kodifikasi hukum modern, yang pada akhirnya menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat. Sebaliknya, sejumlah studi dalam bidang hukum dan ilmu sosial menekankan pentingnya pengakuan terhadap pluralisme hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas lokal dan kearifan tradisionalnya masyarakat. Dalam pandangan ini, pluralisme

hukum tidak hanya merupakan realitas sosial, tetapi juga mengandung nilai normatif yang seharusnya menjadi dasar dalam merancang sistem hukum nasional yang inklusif, responsif, dan berkeadilan. Teori *legal pluralism* sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths membedakan antara *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*, yang menyoroti sejauh mana sistem hukum negara mampu atau gagal mengakui eksistensi hukum non-negara secara sejajar (John Griffiths, 1986) Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diajukan dengan hipotesis bahwa hukum adat masih memiliki potensi kuat dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika hukum adat tidak diposisikan sebagai subordinat dari hukum positif, melainkan diintegrasikan secara harmonis dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia kontemporer; (2) mengidentifikasi tantangan struktural dan normatif dalam proses modernisasi hukum yang mempengaruhi eksistensi hukum adat; serta (3) menawarkan pendekatan integratif yang memungkinkan hukum adat dan hukum negara berjalan secara komplementer dan berkeadilan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif-deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang mengatur eksistensi dan pengakuan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini bertumpu pada kajian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum sebagai bahan utama untuk menelaah kedudukan hukum adat secara teoritis dan praktis. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan normatif mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum (Sarjono Soekanto, et.al, 2014)

Adapun populasi penelitian dalam studi ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengakuan dan penerapan hukum adat di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang membahas pluralisme hukum, hukum adat, dan sistem peradilan. Dari populasi tersebut, diambil sampel purposif berupa dokumen yang dianggap paling relevan, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta RUU Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, dipilih pula pendapat para ahli seperti Satjipto Rahardjo, Boaventura de Sousa Santos, dan John Griffiths. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Metode ini dipandang efektif dalam penelitian normatif karena memungkinkan peneliti mengkaji substansi hukum secara sistematis dan komprehensif (Marzuki, Peter Mahmud, 2016).

Terkait data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis hermeneutik, yaitu penafsiran terhadap teks hukum dalam konteks sosial dan historisnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum adat diakomodasi dalam sistem hukum nasional, serta merumuskan langkah-langkah normatif dan kebijakan yang diperlukan guna memperkuat keberadaan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, namun peneliti tetap menerapkan analisis deskriptif analitis terhadap dokumen yang telah dikumpulkan. Selain itu, digunakan pula metode konten analisis hukum untuk melihat pola-pola pertimbangan hukum oleh hakim terhadap perkara yang menyangkut hukum adat. Teknik ini

memungkinkan peneliti mengidentifikasi frekuensi, kecenderungan, dan keberpihakan peradilan terhadap nilai-nilai hukum lokal. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan secara faktual sejauh mana hukum adat berperan dalam realitas sistem peradilan Indonesia kontemporer (Moleong, Lexy J, 2018).

Pembahasan

Penelitian ini bertolak dari hipotesis utama bahwa hukum adat masih memiliki potensi yang kuat untuk memberikan kontribusi terhadap keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia, meskipun keberadaannya saat ini menghadapi tantangan yang serius akibat dominasi sistem hukum positif serta penetrasi modernisasi hukum. Hipotesis ini berangkat dari kenyataan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari identitas dan karakter hukum bangsa Indonesia, yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya sistem hukum negara modern. Dalam konteks teori hukum, pluralisme hukum (*legal pluralism*) menjadi pisau analisis utama untuk melihat eksistensi hukum adat di tengah dominasi hukum negara. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, membedakan antara *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*. Dalam *strong legal pluralism*, sistem hukum negara tidak mendominasi sistem hukum lainnya; sebaliknya, dalam *weak legal pluralism*, negara mengakui sistem hukum lain (seperti hukum adat), namun tetap menempatkannya dalam posisi subordinat terhadap hukum positif. Berdasarkan realitas di Indonesia, tampak bahwa sistem hukum nasional masih mencerminkan bentuk *weak legal pluralism*, karena meskipun hukum adat diakui secara normatif, pelaksanaannya dalam sistem peradilan formal masih terbatas.

Selain kerangka teoritis *legal pluralism*, realitas penerapan hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa masih memiliki berbagai hambatan signifikan. Studi empiris terbaru mengungkap bahwa pelaksanaan peradilan adat di banyak wilayah semakin melemah karena rendahnya pengakuan formal dan minimnya keberlanjutan kelembagaannya (Eka Susylawati, 2009). Misalnya, dalam beberapa komunitas adat yang selama ini mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, tingkat partisipasi masyarakat dalam peradilan adat menurun drastis akibat dominasi hukum negara dan regulasi yang tidak mendukung (Lucky Endrawati, 2018). Beberapa penelitian terkait hukum adat ini, keberadaan peradilan adat di banyak daerah bahkan telah menghilang karena masyarakat lebih memilih penyelesaian formal atau tidak adanya pengakuan resmi oleh aparat negara. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya standar verifikasi masyarakat hukum adat yang dapat diterima secara nasional, sehingga komunitas adat mengalami kesulitan dalam membuktikan eksistensinya dalam ranah hukum formal.

Dalam tatanan regulasi mengenai penerapan hukum, bahwa dalam tatanan regulasi, pluralisme hukum di Indonesia belum diinternalisasikan secara konseptual ke dalam penerapan hukum sehari-hari. Ini menguatkan pandangan bahwa hukum adat masih tertahan pada fase pengakuan simbolik dan belum mencapai fungsi operasional dalam sistem peradilan (Achmad Hariri & Basuki Babussalam, 2024). Praktik modern, hukum adat di banyak wilayah Indonesia menghadapi tantangan serius. Terkait peradilan adat di beberapa wilayah untuk saat ini menurun popularitasnya dikarenakan masyarakat memilih jalur peradilan negara, hal ini disebabkan lemahnya pengakuan hukum adat di dalam regulasi formal.

Ketidakjelasan status hukum peradilan adat juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sehingga hukum adat kehilangan fungsinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa (M.Ardiansyah, et.al, 2023). Begitupun dalam degradasi lembaga dan partisipasi masyarakat di forum adat semakin menurun akibat regulasi formal yang tidak mendukung, serta prosedur pengakuan masyarakat hukum adat yang terlalu birokratis dan sulit dipenuhi (Fitria, Ikhda, 2020), Kondisi ini semakin memperkuat

pendekatan hukum progresif seperti yang diusung Rahardjo, yaitu bahwa hukum negara seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, bukan memaksa masyarakat masuk ke dalam kerangka hukum yang tidak relevan dengan realitas sosial mereka.

Jika diintegrasikan teori hukum progresif Rahardjo dan gagasan kontekstual Wignjosoebroto memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kenapa pengakuan hukum adat di Indonesia sering kali hanya bersifat simbolik. Legal pluralism di Indonesia saat ini cenderung bersifat *weak*, di mana hukum negara mendominasi, sementara posisi hukum adat terbatas dan subordinat. Realitas masyarakat menunjukkan bahwa hukum adat masih dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa efektif, namun tanpa pemaknaan yang progresif dan kontekstual dari sistem hukum, ia akan terus dipinggirkan. Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk mengeksplorasi praktik hukum adat di lapangan, memahami bagaimana masyarakat mengimplementasikan hukum adat, dan merancang model regulasi yang benar-benar responsif terhadap kompleksitas sosial budaya Indonesia. Pendekatan yuridis-empiris dan studi komparatif antar-negara menjadi sangat relevan dalam merumuskan reformasi hukum nasional yang inklusif dan demokratis.

Konsepsi pluralisme hukum ini juga bersinggungan dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata kumpulan peraturan yang kaku, melainkan harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam pandangannya, "*hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.*" Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bertumpu pada legal-formalistik harus dihindari, dan hukum adat sebagai bagian dari *living law* harus diberi ruang dalam praktik peradilan (Satjipto Rahardjo, 2000). Selaras dengan itu, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya bersifat "*mimetic*" terhadap sistem Barat, tetapi harus pula *kontekstual dengan struktur sosial Indonesia yang majemuk*. Menurutnya, hukum adat harus dihargai sebagai sumber hukum yang otonom karena ia lahir dari realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Kondisi Aktual Pembangunan Hukum Indonesia, Namun, realitas pembangunan hukum Indonesia saat ini masih menunjukkan kecenderungan dominasi sistem hukum negara (positivistik), dengan minimnya integrasi hukum-hukum non-negara, khususnya hukum adat. Upaya kodifikasi dan reformasi hukum yang berjalan selama dua dekade terakhir masih banyak mengadopsi model-model formal Barat, baik dari segi struktur kelembagaan, prosedur peradilan, maupun substansi hukum (M. Khoidin, 2022). Kebijakan hukum seperti *Omnibus Law* dan berbagai produk legislasi lainnya justru memperlihatkan semakin jauhnya peran masyarakat adat dalam proses legislasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok marjinal yang hidup dalam struktur sosial tradisional. Banyak komunitas adat yang tidak memperoleh pengakuan formal karena tidak memenuhi prosedur administratif yang ditetapkan negara, meskipun mereka secara sosial dan historis telah eksis jauh sebelum negara Indonesia terbentuk (Rukka Sombolinggi, 2021).

Selain itu, dari sisi kelembagaan, peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberi ruang untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar pertimbangan hukum. Meskipun terdapat beberapa putusan yang mulai mengakomodasi nilai-nilai adat, namun belum ada aturan teknis seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara eksplisit memberi panduan penerapan hukum adat dalam proses yudisial (Hariri, 2024). Hal ini menjadikan hukum adat hanya bersifat "pelengkap" atau "pertimbangan sekunder" dalam putusan, bukan sebagai sumber hukum utama yang diakui secara setara. Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting: apakah akan terus melanjutkan tradisi hukum yang sentralistik dan normatif, atau bertransformasi

ke arah sistem hukum yang pluralistik dan kontekstual, sebagaimana dikehendaki oleh teori hukum progresif dan cita hukum Pancasila.

Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem peradilan formal (*ius constitutum*). Banyak pengadilan yang hanya menjadikan hukum adat sebagai pertimbangan sekunder, bukan sebagai sumber hukum yang setara. Hal ini terjadi karena belum adanya kerangka hukum positif yang operasional dan teknis untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara sistematis. Seperti dicatat oleh Bedner (2016), meskipun pengakuan konstitusional sudah ada, implementasi hukum adat masih terhambat oleh kekosongan regulasi sektoral dan tidak adanya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum untuk menerapkannya selanjutnya Bedner menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum adat telah mendapatkan pengakuan konstitusional, implementasinya seringkali terhambat oleh belum adanya mekanisme hukum positif yang jelas untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan formal (Adriaan Bedner, 2016). Hal ini diperkuat oleh Simon Butt (2019), yang melihat bahwa hukum adat berada dalam posisi subordinat karena sistem hukum Indonesia terlalu bertumpu pada struktur kodifikasi modern dan hukum negara yang sentralistik, maka hukum adat berada dalam ketegangan antara ideal pluralisme hukum dan realitas kodifikasi hukum modern (Simmon Butt, 2019).

Ius Constituendum, sebagai solusi strategis dalam penguatan hukum adat yakni bahwa dalam kerangka *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan, penguatan posisi hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia memerlukan pendekatan strategis yang bersifat normatif, kelembagaan, dan kultural. Salah satu langkah mendesak yang harus segera diambil oleh pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, yang selama ini masih berstatus rancangan dan tertunda pembahasannya. Pengesahan undang-undang ini akan memberikan dasar yuridis yang kuat dan eksplisit terkait pengakuan eksistensi, hak-hak tradisional, serta peran komunitas adat dalam penyelesaian sengketa secara mandiri berdasarkan hukum mereka sendiri.

Selain itu, Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sangat diperlukan sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam mengadopsi hukum adat ke dalam pertimbangan yuridis mereka. PERMA ini akan berfungsi sebagai instrumen normatif yang dapat menjembatani antara prinsip universal hukum positif dengan karakter partikular hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Lebih jauh, integrasi lembaga adat sebagai bagian dari sistem alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) perlu diperkuat dengan memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan dan keputusan mereka. Pengakuan ini penting agar lembaga adat tidak hanya berfungsi secara informal, tetapi juga memiliki otoritas hukum yang setara dengan forum-forum mediasi atau arbitrase modern.

Dalam mendukung hal tersebut, pemetaan dan pendaftaran komunitas hukum adat secara nasional harus segera dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini hendaknya dilakukan secara inklusif, sederhana, dan tidak birokratis agar tidak menjadi hambatan administratif bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang pluralisme hukum, nilai-nilai hukum adat, serta pendekatan hukum progresif. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk aparat hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat di wilayah tugas mereka.

Terakhir, sistem hukum nasional perlu diarahkan pada dekonstruksi terhadap paradigma hukum yang sentralistik, dengan menekankan pendekatan *bottom-up* yang

bersumber dari nilai-nilai lokal dan hukum yang hidup (*living law*). Regulasi masa depan semestinya mampu merepresentasikan keberagaman hukum dalam masyarakat, bukan sekadar meniru model kodifikasi hukum Barat yang seragam dan sentral. Melalui langkah-langkah tersebut, cita-cita *ius constituendum* berupa sistem hukum nasional yang pluralistik, adil, dan inklusif dapat diwujudkan, sehingga hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai subordinat dari hukum negara, melainkan sebagai elemen integral dalam sistem hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat masih bersifat simbolik. Misalnya, dalam banyak perkara, hakim tidak memiliki pedoman teknis untuk mempertimbangkan hukum adat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, keberadaan hukum adat masih sangat bergantung pada pengakuan formal oleh pemerintah daerah, dan prosedur pembuktiannya pun belum memiliki standar yang seragam secara nasional. Akibatnya, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang memberi penguatan terhadap hak masyarakat adat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan yuridis. Pentingnya pendekatan kontekstual terhadap hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Boaventura de Sousa Santos, yang mengembangkan konsep *interlegalities*—yakni tumpang tindih antara hukum negara dan hukum lokal. Menurut Santos, sistem hukum negara tidak seharusnya menegasikan hukum lokal, tetapi membuka ruang dialog dan integrasi di antara keduanya demi keadilan (Boaventura de Sousa Santos, 2002). Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat dalam beberapa konteks justru lebih diterima oleh masyarakat lokal dibandingkan sistem peradilan formal, karena dianggap lebih adil, cepat, dan sesuai dengan nilai sosial budaya setempat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam berbagai konteks, hukum adat justru lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat lokal dibandingkan sistem peradilan formal, karena dinilai lebih adil, cepat, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya setempat. Pengabaian terhadap hukum adat bukan hanya kehilangan kearifan lokal, tetapi juga berarti mengabaikan keadilan substantif yang diakui dan dijalankan oleh komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, hukum adat tidak boleh dilihat sebagai “lawan” dari hukum negara, melainkan sebagai mitra strategis yang memperkaya sistem hukum nasional dan menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat adat.

Solusi yang Diperlukan, dari sisi pemerintah, diperlukan keberanian politik dan komitmen yuridis untuk melakukan reformulasi kebijakan hukum secara serius dan sistematis. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai fondasi normatif yang mengikat dan menjamin pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.
2. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum adat dalam penyelesaian perkara, baik perdata, pidana, agraria, maupun lingkungan hidup.
3. Revitalisasi lembaga adat sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional, serta didorong untuk bekerja sama dengan lembaga peradilan formal dalam skema ADR (*Alternative Dispute Resolution*).
4. Pendidikan dan pelatihan pluralisme hukum bagi aparat penegak hukum agar tidak terjebak pada cara pandang legalistik-formalistik yang cenderung mengabaikan dimensi sosial dan budaya lokal.

Di sisi lain, masyarakat hukum adat juga memiliki peran penting dalam memperkuat eksistensi hukumnya sendiri. Mereka perlu mendokumentasikan sistem hukum adat, memperkuat kelembagaan adat, dan secara aktif membangun komunikasi

dengan pemerintah daerah dan pusat agar pengakuan hukum tidak semata datang dari atas, tetapi juga ditopang oleh legitimasi dari bawah (*bottom-up recognition*). Sementara itu, masyarakat Indonesia secara umum, termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil, harus turut serta dalam membangun kesadaran akan pentingnya pluralisme hukum dan keadilan inklusif. Pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kontekstual, keberagaman, dan partisipasi perlu dikembangkan agar sistem hukum nasional tidak tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai lokal.

Lebih lanjut, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan melalui pendekatan yuridis-empiris, terutama dalam mengamati bagaimana hukum adat diterapkan secara aktual dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah. Studi komparatif dengan negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru, yang telah berhasil mengintegrasikan sistem hukum adat ke dalam struktur hukum nasional, dapat memberikan peta jalan menuju integrasi yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis, normatif, dan empiris, pembahasan ini menegaskan bahwa keberlangsungan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia bukanlah warisan masa lalu semata, melainkan agenda strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang plural, demokratis, dan berbasis keadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan yang signifikan dan relevan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam mewujudkan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional masyarakat. Namun, realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dalam sistem peradilan formal masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara efektif ke dalam struktur hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh dominasi paradigma hukum positif yang sentralistik, belum adanya pedoman teknis bagi aparat peradilan, serta ketidakhadiran regulasi yang operasional dan akomodatif terhadap pluralitas hukum. Penggunaan teori *legal pluralism* dari John Griffiths, *interlegalities* dari Boaventura de Sousa Santos, serta teori *hukum progresif* dari Satjipto Rahardjo memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu direformasi agar tidak terjebak dalam pendekatan legalistik yang sempit, tetapi justru mampu membuka ruang bagi interaksi dan integrasi antara hukum negara dan hukum adat secara sejajar.

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto yang menolak pendekatan hukum yang "*mimetic*" terhadap sistem Barat, dan mendorong pembangunan hukum yang kontekstual dengan struktur sosial Indonesia yang majemuk. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hukum adat justru lebih diterima masyarakat karena dianggap lebih adil, cepat, dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait belum adanya mekanisme hukum positif yang seragam untuk mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam proses peradilan formal. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi *weak legal pluralism*, di mana pengakuan terhadap hukum adat bersifat terbatas dan subordinatif.

Oleh karena itu, dalam kerangka *ius constituendum*, perlu dilakukan langkah-langkah konkret oleh negara, antara lain melalui pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan hukum adat, penguatan peran lembaga adat sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa, serta pendidikan pluralisme hukum bagi aparat penegak hukum. Di sisi lain, masyarakat hukum adat juga perlu memperkuat kelembagaan dan dokumentasi hukumnya, sementara masyarakat luas didorong untuk mengembangkan kesadaran hukum yang inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia

tidak hanya penting secara historis dan kultural, tetapi juga strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang pluralistik, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya integrasi hukum adat bukan sekadar koreksi atas ketimpangan historis, tetapi merupakan fondasi bagi pembentukan sistem hukum yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

Implikasi Kebijakan dan Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang penting bagi pembuat regulasi, lembaga peradilan, serta masyarakat hukum adat.

1. Pengakuan hukum adat tidak dapat berhenti pada tataran normatif konstitusional saja, melainkan harus ditindaklanjuti dengan perangkat hukum turunan dan kelembagaan yang menjamin implementasi nyata di lapangan. Dalam konteks ini, negara perlu mempercepat pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHAd) sebagai dasar hukum yang komprehensif untuk menjamin eksistensi, hak, dan mekanisme hukum adat dalam sistem hukum nasional.
2. Mahkamah Agung sebagai pengatur teknis peradilan di Indonesia disarankan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memuat pedoman penerapan hukum adat dalam perkara perdata, pidana, dan sengketa lingkungan hidup. Pedoman ini penting untuk memberikan arahan yuridis yang seragam bagi hakim dalam menggunakan hukum adat sebagai dasar pertimbangan hukum yang sah dan berkeadilan.
3. Perlu dilakukan revitalisasi dan legalisasi lembaga adat sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang memiliki legitimasi formal dalam sistem peradilan nasional. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat yang lebih mengutamakan penyelesaian berbasis musyawarah dan nilai kearifan lokal, yang sering kali lebih diterima dan efektif dibanding mekanisme litigasi formal.
4. Pemetaan, verifikasi, dan registrasi komunitas hukum adat secara nasional menjadi langkah mendesak. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyediakan basis data hukum adat yang sah dan dapat dijadikan rujukan oleh pengadilan, akademisi, maupun pembuat kebijakan.
5. Disaran agar lembaga pendidikan hukum dan pelatihan aparaturnya penegak hukum mulai mengintegrasikan kurikulum pluralisme hukum dan hukum adat, agar aktor-aktor hukum memiliki sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya dalam proses penegakan hukum.
6. Terakhir, masyarakat adat dan masyarakat sipil diharapkan terus memperkuat advokasi hukum dan partisipasi aktif dalam mendorong kebijakan inklusif yang mengakui hak-hak kolektif dan sistem hukum tradisional mereka. Kolaborasi antara negara dan komunitas adat merupakan kunci utama dalam membangun sistem hukum nasional yang pluralistik, responsif, dan berkeadilan sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di lingkungan Fakultas Hukum, para tokoh adat, serta aparat desa yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta perspektif berharga mengenai praktik hukum adat di wilayah masing-masing. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mahasiswa bimbingan yang turut membantu dalam proses pengumpulan data lapangan serta asistensi teknis lainnya. Penulis juga menghargai bantuan staf administrasi dan pustakawan yang

telah memberikan kemudahan akses terhadap literatur hukum dan referensi akademik yang relevan. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual selama proses penulisan artikel ini berlangsung. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penguatan posisi hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adriaan, B. (2016). Indonesian legal pluralism in practice: The implementation of the Constitutional Court decision on adat forests. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 48(2), 238–249.
- Adriaan, B. (2016). Indigenous rights and legal pluralism in Indonesia. *Leiden Law School*, 7–9.
- Ardiansyah, M., & Azima, R. (2023). Application of customary law in the justice system in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(1), 245–259.
- de Sousa Santos, B. (2002). *Toward a new legal common sense* (pp. 93–95). London: Routledge.
- Butt, S. (2019). Pluralism and integration in Indonesia's legal system. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Law and society in Indonesia* (pp. 98–100). Sydney: Federation Press.
- Endrawati, L. (2018). Transplantasi sanksi pidana adat melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Hukum Adat Indonesia (JIAL)*, 2(3).
- Fitria, I. (2020). Recognizing adat law: Problems and challenges in modern law system in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 503–516.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1–55.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 146–170.
- Khoidin, M. (2022). Kritik atas kodifikasi hukum nasional: Menuju hukum yang kontekstual. *Jurnal Hukum IUS*, 10(1), 1–15.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (pp. 153–154). Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (pp. 103–107). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (pp. 17–22). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (p. 14). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya* (pp. 53–54). Jakarta: Elsam.
- Sombolinggi, R. (2021). Hukum adat dan tantangan omnibus law terhadap wilayah adat. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Adat Nusantara*, 6(2), 45–60.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

Information about the authors:

Pupu Sriwulan Sumaya: pupu-fhunu@unucirebon.ac.id, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia.

Cite this article as: Sumaya, Pupu Sriwulan. (2025). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi Dan Modernisasi. *Jendela Aswaja (JEAS)*, 6(2), 401-411. DOI: <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>